

PANDUAN PENASEHAT AKADEMIK (PA)

A. Administrasi Akademik

1. Administrasi Akademik, diselenggarakan dengan menerapkan system kredit semester.
2. Administrasi Akademik dilaksanakan oleh Biro Akademik dan kemahasiswaan, melalui wakil dekan.
3. Sistem Kredit Semester adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit.
4. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 18 minggu kerja termasuk evaluasi dan registrasi.
5. Tujuan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester
 - Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
 - Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat & kemampuannya.
 - Untuk memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan “input “ dan “out put” jamak dapat dilaksanakan.
 - Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sangat pesat dewasa ini.
 - Untuk memberikan kemungkinan agar system evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
 - Untuk memungkinkan pengalihan kredit antar jurusan, antar program studi dan antar fakultas dalam perguruan tinggi.
 - Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain.

B. Satuan Kredit Semester

1. Satuan kredit Semester adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar
2. Untuk menyelenggarakan kuliah, nilai suatu kredit semester ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan yang meliputi keseluruhan tiga macam kegiatan perminggu sebagai berikut :
 - a. Untuk mahasiswa
 - ✓ 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah.

- ✓ 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan akademik tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan masalah.
- ✓ 60 menit acara kegiatan mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik misalnya dalam bentuk membaca referensi.
- b. Untuk tenaga akademik.
 - ✓ 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa
 - ✓ 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur
 - ✓ 60 menit pengembangan materi
- 3. Nilai Kredit Semester untuk penyelenggaraan seminar dan kapita selekta, dimana mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian dalam suatu forum, pengertian 1 (satu) kredit semester sama seperti pada penyelenggaraan kuliah, yaitu mengandung acara 50 menit tatap muka perminggu.
- 4. Nilai Kredit Semester untuk praktikum, penelitian, kerja lapangan dan sejenisnya adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Praktikum dilaboratorium/studio, nilai satu kredit semester adalah beban tugas dilaboratorium sebanyak 2 sampai 3 jam perminggu selama satu semester
 - b. Untuk kerja lapangan dan sejenisnya, nilai satu kredit semester adalah beban tugas dilapangan sebanyak 4 sampai 5 jam perminggu selama satu semester.
 - c. Untuk penelitian, penyusunan skripsi dan sejenisnya, nilai satu kredit semester adalah beban tugas penelitian sebanyak 2 sampai 4 jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja.

C. Penasehat Akademik (PA)

1. Untuk dapat menyelenggarakan administrasi akademik dan perkuliahan berdasarkan Sistem Kredit Semester, perlu adanya Penasehat Akademik
2. Penasehat Akademik adalah seseorang dosen yang ditunjuk dan ditugaskan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa tertentu dalam hal-hal akademik, yang mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
3. Penasehat Akademik ditetapkan oleh Dekan atas usul tertulis wakil Dekan
4. Penasehat Akademik bertugas :
 - a. Mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan rencana studi dan memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan diprogramkan untuk semester yang akan berlangsung.
 - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah SKS yang dapat diprogramkan
 - c. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya.
5. Dalam pelaksanaan pengarahan penyusunan Rencana studi mahasiswa, Penasehat Akademik berkonsultasi dengan Wakil Dekan
6. Konsultasi dengan PA dilakukan minimal 3 kali dalam 1 (satu) semester untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.

D. Penentuan IPS dan IPK

1. Pedoman kemajuan belajar mahasiswa tiap semester yang dihitung berdasarkan IPS dan IPK diperoleh dengan menggunakan acuan sebagai berikut :
 - a. Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dengan rumus :

$$IPS = \frac{\sum N \times K}{\sum K}$$

IPS = Indeks Prestasi Semester

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

K = Besarnya Bobot kredit setiap mata kuliah.

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan rumus :
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan rumus :

$$IPK = \frac{\sum N \times K}{\sum K}$$

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

K = Besarnya Bobot kredit setiap mata kuliah.

3. Jumlah Satuan kredit yang dapat diprogramkan pada setiap semester berpedoman pada table sebagai berikut :

Indeks Prestasi Semester (IPS)	Jumlah SKS Maksimal yang dapat Diprogramkan
3,50 – 4,00	24 SKS
3,00 – 3,49	21 SKS
2,50 – 2,99	18 SKS
2,00 – 2,49	15 SKS
< 2,00	12 SKS

E. Modifikasi KRS

1. Mahasiswa dapat mengganti atau membatalkan mata kuliah yang tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Penggantian atau pembatalan mata kuliah harus dengan persetujuan Penasehat Akademik (PA) dan diketahui oleh wakil Dekan yang bersangkutan
3. Penggantian atau pembatalan mata kuliah selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua setelah kuliah berlangsung.

